

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA
MARKAS BESAR
Jln.Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan

Jakarta, 09 Juni 2010

No. Pol . : R/579 / VI / 2010
Klarifikasi : RAHASIA
Perihal : penjelasan surat dugaan mafia hukum yang diadukan oleh Sdr. MOCHAMAD YUDA yang ditangani Polres Mojokerto Polda Jatim

Kepada

Yth. KETUA SATGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

di

Jakarta

1. Rujukan :

   a. surat dari Satgas Pemberantasan Mafia Hukum nomor : 057/TL/SG-PMH/V/2010 tanggal 5 Mei 2010 perihal dugaan praktek mafia hukum yang melibatkan Komariyah (Kapolres Magersari), Briptu Imam Maliki (anggota Polres Mojokerto) dan Akbp H. Umar Dani (Wakapolres Mojokerto).

   b. surat Kabid Propam Polda Jatim nomor :R/2115/VI/2010/Bidpropam tanggal 4 Juni 2010 perihal laporan hasil lidik dugaan mafia hukum dalam penanganan kasus di Polsek Magersari Polres Mojokerto.

   c. Hasil paparan Kasat Reskrim Polres Mojokerto tanggal 5 Juni 2010.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sebagai berikut :

   a. bahwa Polsek Magersari Polres Mojokerto pada tanggal 4 Desember 2000 telah menerima laporan dari Sdr. MARYOSO, sesuai dengan Laporan Polisi No.Pol.:LP/407/XII/2000/Polsek tanggal 4 Desember 2000 tentang pencurian dengan kekerasan dengan terlapor an. BABAR SUPRAYOGO.

   b. kronologis singkat kasus pada sekitar tahun 2000 MARIYOSO mempunyai bisnis penebusan tunggakan rekening listrik dan bagi yang ikut berpartisipasi dengan menyetorkan sejumlah dana akan diberi bunga sebesar 5 s/d 7 % setiap bulannya. Sdr. BABAR PRAYOGO ikut berpartisipasi dengan menitipkan uang sebesar

Rp.200.000.000.......

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah), namun karena tidak diberi bunga sesuai yang dijanjikan, maka dana tersebut ditarik kembali oleh BABAR PRAYOGO dengan cara paksa dan melakukan kekerasan terhadap MARIYOSO menggunakan sebuah kampak. kemudian MARIYOSO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Magersari Polres Mojokerto.

c. dari hasil pemeriksaan tersangka BABAR PRAYOGO, menerangkan bahwa sebagian uang hasil curian tersebut diberikan kepada MOCHAMAD YUDA, berdasarkan keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang berhasil disita, penyidik berpendapat bahwa MOCHAMAD YUDHA, dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan atau membantu menyediakan alat untuk digunakan melakukan kekerasan dalam pencurian tersebut, atau sekongkol dalam kejahatan yaitu menerima barang uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hasil dari pencurian dengan kekerasan.

d. bahwa berkas perkara, tersangka MOCHAMAD YUDA telah disidangkan di PN Mojokerto, dengan nomor putusan :165/PID.B/2002/PN.MKT tanggal 8 Agustus 2002, dengan putusan hukuman selama 8(delapan) tahun, diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 319/Pid/2002/PT.SBY tanggal 15 Oktober 2002 dan dikuatkan kembali oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 212/K/Pid/2003 tanggal 27 Februari 2003, yang berbunyi menolak permohonan kasasi dari MOCHMAD YUDA.

e. kemudian terpidana MOCHAMAD YUDA mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkaranya, namun berdasarkan putusan PK (Peninjauan Kembali) nomor : 31 PK/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006 yang berbunyi menolak permohonan PK terpidana MOCHAMAD YUDA.

f. kasus tersebut telah mempunyai ketetapan hukum dengan putusan pidana terhadap BABAR PRAYOGO selama 8(delapan) tahun, sesuai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto nomor :50/Pib/2001/PN.Mr tanggal 16 April 2001, dan Mahkamah Agung RI menolak kasasi BABAR PRAYOGO, sesuai putusan MA nomor :1658 K/Pid/2001 tanggal 29 Nopember 2001. sedangkan terhadap tersangka MOCHAMAD YUDA telah dijatuhi hukuman pidana selama 8(delapan) tahun, sesuai putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :165/ Pid.B/2002/PN.Mr tanggal 8 Agustus 2002, dan Mahkamah Agung RI menolak permohonan kasasi MOCHAMAD YUDA, sesuai putusan MA nomor : 212 K/Pid/2003 tanggal 27 Februari 2003 , kemudian terpidana MOCHAMAD YUDA mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkaranya, namun ditolak, sesuai putusan PK nomor :31 PK/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006.

g. bahwa......

g. bahwa sampai saat ini Polres Mojokerto belum pernah menerima laporan terkait kasus penipuan berkedok bisnis penebusan tunggakan pembayaran rekening listrik yang dilakukan oleh MARIYOSO, dengan menggunakan uang masyarakat sebesar Rp. 850.000.000.000 (delapan ratus lima puluh milyar rupiah).

h. bahwa dugaan adanya praktek mafia hukum yang melibatkan KOMARIYAH (Kapolsek Magersari), Briptu IMAM MALIKI (anggota Polres Mojokerto) dan AKBP H. UMAR DANI (Wakapolres Mojokerto) saat ini sedang ditangani Bid Propam Polda Jatim.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KADIV PROPAM

Drs. BUDI GUNAWAN, SH. MSi. Ph.D
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan :

1. Kapolri
2. Irwasum Polri

29A



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227 Website : www.komnasham.go.id

Jakarta, 26 Juli 2010

Nomor	: 1/727/K/PMT/VII/2010
Lampiran	: -
Sifat	: Biasa
Perihal	: Dukungan.

Kepada Yth.
Sdr. MOHAMMAD YUDHA
Jl. Brawijaya No. 103A
Mojokerto – Jawa Timur

Pada 14 Juni 2010, Komnas HAM menerima tembusan surat Saudara yang ditujukan kepada Presiden R.I. tertanggal 21 April 2010. Di dalam surat dijelaskan bahwa Saudara menduga adanya rekayasa atas masalah yang terjadi pada diri Saudara. Untuk itu Saudara meminta agar Presiden RI turut serta dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komnas HAM mendukung upaya Saudara dalam memperjuangkan hak Saudara melalui upaya yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
SUBKOMISI PEMANTAUAN DAN PENYELIDIKAN

H.M. KABUL SUPRIYADIE, SH., MHum
Komisioner

Tembusan Kepada Yth.:
1. Ketua Komnas HAM
2. Arsip

Rps.

Buku " Akar Kesesatan LDII dan Penipuan Triliunan Rupiah (Kasus Maryoso, Dana Talangan Fiktif PLN)"

Dapat didownload di:

1. http://www.academia.edu/9416717/Buku_Akar_Kesesatan_LDII_dan_Penipuan_Triliunan_Rupiah
2. https://archive.org/details/AkarKesesatanLDIIDanPenipuanTriliunanRupiahKasusMaryoso
3. http://www.4shared.com/office/9K4n_dcz/3_akar_kesesatan_ldii_dan_peni.html
4. http://www.mediafire.com/view/n0c08h78tp0i0qe/3_Buku_Akar_kesesatan_LDII_dan_penipuan_Triliunan_Rupiah_Lengkap_Kasus_Maryoso.pdf
5. https://www.facebook.com/groups/729901993769748/729905640436050/



H.M.C. SHODIQ

AKAR KESESATAN LDII

DAN PENIPUAN TRILIUNAN RUPIAH

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam
(LPPI)